

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 September 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 7 November 1977 (umur 43 tahun) agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan putusan Penggugat hadir diluar hadirnya Tergugat dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi kepada Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa atas putusan tersebut di atas Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 5 Januari 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pemanding;
2. Mengabulkan Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor Raster Perkara <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* berkehendak lain maka Pemanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah membuat "Surat Kesepakatan" pada tanggal 12 November 2021 yang pada intinya telah bersepakat untuk rujuk kembali dan akan membina kembali rumah tangga dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di atas kertas bermeterai cukup;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan Relaa Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi masing-masing tanggal 13 Januari 2022, Pemanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berka (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi masing-masing tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G./2022/PTA.Bdg. dan telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/0502/HK.05/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, pada saat diucapkan Penggugat hadir diluar hadirnya Tergugat dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2022, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra

memori banding serta Surat Kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sama-sama memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dan disamping hal tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah membuat Surat Kesepakatan yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding telah berdamai/rukun kembali dan ingin melanjutkan ikatan rumah tangga, sehingga keduanya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan ingin melanjutkan rumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;
Dengan Mengadili Sendiri
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;



ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Rincian biaya

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

